

PENETAPAN-NARASUMBER-PANELIS-KEGIATAN-BEDAH-BUKU-DISKUSI-HASIL-RISET-
PENGEMBANGAN-LITERASI-KEPEMILUAN-KPU-KABUPATEN KUBU RAYA
2026

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN
NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU DISKUSI HASIL Riset DAN PENGEMBANGAN
LITERASI KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 22/PL.01-BA/6112/2/2026 tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku, Diskusi Hasil Riset, dan Pengembangan Literasi Kepemiluan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2026, maka perlu ditetapkan narasumber dan panelis kegiatan Bedah Buku Seri Pertama dan Bedah Buku Seri Kedua Tahun 2026 dan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku, Diskusi Hasil Riset, dan dan Pengembangan Literasi Kepemiluan Tahun 2026 secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan narasumber dan panelis yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 276) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 364); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Menetapkan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama, Diskusi Hasil Riset, dan Pengembangan Literasi Kepemiluan Tahun 2026.
2. Menetapkan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua, Diskusi Hasil Riset, dan Pengembangan Literasi Kepemiluan Tahun 2026.

3. Tugas Narasumber dan Panelis sebagai berikut :

- a) Melakukan penyampaian materi sesuai tema dan substansi kegiatan;
- b) Memberikan analisis, masukan, dan tanggapan terhadap buku dan/atau hasil riset yang menjadi objek pembahasan;
- c) Memfasilitasi diskusi dan tanya jawab peserta;
- d) Memberikan rekomendasi dan kesimpulan sesuai substansi pembahasan guna mendukung pengembangan literasi kepemiluan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 16 Juli 2026.
- Lampiran 2 Halaman.